

ANALISIS AKAR PEMBEDA REKSADANA KONVENSIONAL DAN SYARI'AH

*Irfan Nurudin**

*STIMIK El-Rahma Yogyakarta
irfannurudin1@gmail.com

Abstract

Reksadana is a means of investment that has the main purpose to help and the mobilization of small investors and individuals who invest in the capital market. Indonesia is a country with a majority Muslim population. Most Muslims want the presence of investment instruments in accordance with the Islamic Sharia. Intellectual effort and established the community in the running of his investment, the need for a clear distinction between Islamic and conventional reksana. Research methods in this study is the empirical legal research or sociology, and the approach used is a normative approach. Source data required primary and secondary data is data with the use of the law. The method used is the deductive method of thought thinking and performed an analysis of qualitative analysis. The basic principle of a difference between a conventional reksadana and Islamic reksadana lie in investment objectives, operations, again, surveillance, and contract transactions. This has been the emphasis in Islam run reksadana, but not conventional reksadana accommodate things of concern to reksadana.

Keyword: *Reksadana, Syariah and Conventional.*

Reksadana adalah sarana investasi yang memiliki tujuan utama untuk membantu dan mobilisasi investor kecil dan individu yang berinvestasi di pasar modal. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sebagian besar Muslim menginginkan kehadiran instrumen investasi sesuai dengan syariat Islam. upaya intelektual dan didirikan masyarakat dalam menjalankan investasinya,

kebutuhan untuk perbedaan yang jelas antara reksana syariah dan konvensional. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologi, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang dibutuhkan primer dan data sekunder adalah data dengan menggunakan hukum. Metode yang digunakan adalah metode deduktif pemikiran pemikiran dan melakukan analisa kualitatif analysis. The prinsip dasar dari perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana kebohongan Islam di tujuan investasi, operasi, transaksi lagi, pengawasan, dan kontrak. Ini telah menjadi penekanan dalam Islam run reksadana, tapi tidak konvensional reksadana mengkomodasi hal-hal yang menjadi perhatian reksadana.

Kata Kunci: Reksadana, Syariah dan Konvensional.

PENDAHULUAN

Reksa Dana merupakan suatu media investasi yang mempunyai tujuan utama untuk membantu dan memobilisasi pemodal kecil dan individual melakukan investasi di pasar modal. Reksa Dana memberikan kemungkinan kepada pemodal kecil untuk memiliki bagian dari surat berharga yang mungkin tidak dapat dimilikinya dengan instrumen investasi langsung pada surat berharga tersebut. Melalui Reksa Dana pemodal dibantu oleh sebuah tim manajemen atau wakil manajer investasi untuk mengelola investasinya. Manajer investasi ini melakukan tugas menganalisa surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal serta memilih surat berharga yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemodal. Reksadana diyakini memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana.¹

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sebagian dari masyarakat yang ada menginginkan adanya suatu instrument investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Menanggapi adanya peluang pangsa pasar yang belum tersentuh oleh Reksa Dana konvensional, maka para pelaku pasar di bidang investasi meluncurkan jenis investasi Reksa Dana yang basis operasionalnya adalah syariah, yaitu yang sering dikenal dengan nama Reksa Dana syariah. Reksa Dana syariah ini merupakan alternatif investasi di Reksa Dana selain Reksa Dana yang basis operasionalnya konvensional.

¹Aziz Budi Setiawan, *Reksadana Syariah; Alternatif Investasi Islami*, (Majalah Hidayatullah, 2005), t.h.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis akan melakukan kajian tentang perbedaan Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana syariah secara lebih mendalam guna mengetahui hal dasar yang menjadi pegangan para pelaku Reksa Dana syariah sehingga menjadi berbeda dari Reksa Dana konvensional. Gambaran secara detail tersebut dapat menjadi input pengetahuan bagi para calon pemodal dalam menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan keyakinan yang dipegangnya.

Reksa Dana terdiri dari dua kosakata, reksa berarti jaga atau pelihara dan dana berarti (kumpulan) uang. Dari pengertian tersebut reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara secara bersama.² Dalam pengertian lain, Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”³ Yang dimaksud dengan portofolio efek adalah nilai kolektif dari surat berharga seperti saham, obligasi, hipotik, wesel dll. Dana yang ada dalam reksadana adalah dana bersama pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Karena dana yang ditanamkan dalam reksadana adalah dana dari banyak pihak, kontrak terjadi dinamakan kontrak investasi kolektif (KIK). KIK adalah salah satu ciri utama dan syarat utama dari produk reksadana.⁴

Reksadana tersebut dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Reksadana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Sedangkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.⁵

Sedangkan Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai Reksadana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan

²Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, cet 2 2008), 555.

³Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27)

⁴Iswi Hariani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), 237.

⁵Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, Cet 2, 2006), 272.

pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariah Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertanian dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁶ Hal penting dalam Reksadana adalah masalah akad. Karena, walaupun pertimbangan praktis para modal tidak menandatangani ‘Kontrak Investasi Kolektif (KIK)’ secara langsung, tetapi karena sebelum mengadakan investasi dari Manajer Investasi di Reksadana para pemodal wajib membaca Prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam Reksadana maka dianggap bahwa para pemodal terikat dalam akad.⁷

PRINSIP DASAR DALAM MU’AMALAH

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam bermuamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh para fuqaha yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁸

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al Baqarah 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisa 29)

⁶Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 211-212.

⁷Muhammad, ‘Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer’, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 93.

⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 130.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al Baqarah 179)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian itu boleh diantara orang-orang islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Orang-orang islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram“ (Hr Tirmidzi dari Amru bin Auf).

لَا ضَرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya)

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran islam. Hal-hal yang terlarang dalam muamalah adalah jika terdapat unsur *gharar*, penipuan, kedhaliman dll.⁹ Larangan-larangan dalam bermuamalah, jika dirinci sebagai berikut :

1. Jahalah (Kesamaran)

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
وَالْمُرَابَنَةِ

“Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah, jual beli buah yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar dan jual beli muzabanah”. (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التِّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ

⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hal. 97-100.

“Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw datang ke Madinah, sementara mereka sudah biasa melaksanakan akad salam terhadap buah-buahan untuk waktu satu tahun dan dua tahun. Beliau bersabda: Barangsiapa melakukan akad salam, hendaklah dilakukan dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dalam jangka waktu tertentu”. (HR. Muslim)

2. Maisir (Perjudian)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Ma'idah: 90)

3. Az-Zhulmu (Penindasan)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

“Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan (bagi) orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Qashash: 37)

4. Tidak Mengandung Unsur Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa (yang belum dipungut) dari riba, jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS.al-Baqarah: 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan”. (QS.Ali Imran: 130)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, yang menuliskannya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: Mereka itu sama”. (HR.Muslim)

5. Adh-Dharar (Unsur Membahayakan)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu majah)

6. Gharar (Penipuan atau Kecurangan)

وَيَنْبَغُ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذْضَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan lempar kerikil dan jual beli gharar (spekulasi)”. (HR. Muslim)

7. At Ta’assuf (Penyalahgunaan Hak)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-rum: 41)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

8. Monopoli dan Konglomerasi (Ihtikar)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat kras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa...(HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

9. Obyek Bisnis Bukan Sesuatu Yang Haram

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَبِلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama'ah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

10. Tidak Boleh Mubazzir

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

“Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahirah, saibah, washilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti”. (QS. Al-Ma'idah: 103)

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra’: 26-27)

PENGELOLAAN DANA INVESTOR DI REKSADANA KONVENSIONAL

Berdasarkan jenis investasi, secara umum terdapat 4 jenis usaha Reksa Dana yaitu (1) Reksa Dana yang mengutamakan investasinya pada saham biasa dimana keunggulan Reksa Dana jenis ini adalah pada saham-saham yang sedang mengalami perkembangan yang pesat (*growing shares*), (2) Reksa Dana portofolio obligasi dan saham preferen, dimana keamanan dan hasil investasinya lebih terjamin, (3) Reksa Dana spesialis yang menanamkan dana-dana investornya pada sektor-sektor unggulan seperti infrastruktur, pertambangan, telekomunikasi maupun industri tertentu, dan (4) Reksa Dana yang portfolionya berdasarkan pada indeks yaitu menginvestasikan dana-dana investasinya pada saham-saham perusahaan yang memiliki bobot terbesar pada indeks gabungan.

Berbeda dengan instrumen investasi deposito yang dikelola oleh satu pihak yaitu bank, Reksa Dana dikelola oleh dua pihak, yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dalam Reksa Dana, manajer investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi, yang meliputi, (1) analisis dan pemilihan jenis investasi, (2) mengambil keputusan-keputusan investasi, (3) memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Sementara bank kustodian bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator Reksa Dana. Dana yang terkumpul dari para investor melalui Reksa Dana bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi dan bank kustodian, sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan, baik manajer investasi maupun bank kustodian. Dana serta kekayaan yang berupa surat-surat berharga yang dimiliki oleh Reksa Dana adalah milik para investor dan disimpan atas nama Reksa Dana di bank kustodian.

Manajer investasi adalah perusahaan, bukan perorangan, dimana kegiatan usahanya mengelola portfolio efek milik nasabah.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, perusahaan investasi harus memperoleh ijin dari Bapepam supaya dapat melakukan kegiatan sebagai manajer investasi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Bapepam mengeluarkan ijin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan sebagai manajer investasi, diantaranya adalah bahwa terdapat paling sedikit seorang direksi dan seorang staf perusahaan yang telah memperoleh ijin perorangan sebagai wakil manajer investasi. Ijin perorangan wakil manajer investasi yang dikeluarkan oleh Bapepam baru dapat diperoleh jika seseorang telah mengikuti dan lulus ujian wakil manajer investasi yang diadakan oleh Asosiasi Standar Profesi Pasar Modal, serta lulus dari wawancara yang dilakukan oleh Bapepam. Dalam kegiatan pengelolaan suatu Reksa Dana, manajer investasi dan bank kustodian tidak diperkenankan terafiliasi, guna menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi serta bank kustodian secara terperinci dicantumkan dalam kontrak antara keduanya.

Mekanisme kerja yang terjadi dalam Reksa Dana, selain melibatkan manajer investasi, bank kustodian dan investor juga melibatkan pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*). Gambar 1 di bawah ini menjelaskan mengenai mekanisme kerja Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.



PENEMPATAN INVESTASI, BUKTI KEPEMILIKAN DAN HASIL INVESTASI

Investasi pada Reksa Dana berarti membeli saham atau Unit Penyertaan yang dikeluarkan oleh Reksa Dana. Unit Penyertaan dapat dianalogikan seperti satuan saham perusahaan. Jika saham suatu perusahaan mempunyai nilai, misalnya Rp. 1.500,- per lembar saham, dan saham yang beredar berjumlah 100.000.000 lembar,

maka nilai kapitalisasi pasar perusahaan tersebut adalah Rp.1,5 triliun. Hal yang sama juga berlaku untuk Unit Penyertaan Reksa Dana. Jika harga satu unit penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp. 2000,- dengan total Unit Penyertaan yang beredar sebanyak 10.000.000 unit, maka nilai aktiva bersih Reksa Dana adalah Rp. 20 milyar. Harga per unit penyertaan disebut sebagai Nilai Aktiva Bersih atau NAB per Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi kepemilikan unit penyertaan kepada investor sebagai bukti kepemilikan atas unit penyertaan yang dimilikinya. Berbeda dengan instrumen investasi lain seperti deposito, hasil investasi dari Reksa Dana tidak ditetapkan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada adanya perubahan harga atau selisih antara harga satu unit penyertaan pada saat seorang investor membeli dan pada saat menjual. Hasil investasi dari Reksa Dana tidak dapat dipastikan sebelumnya karena nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang dihitung secara harian sangat tergantung pada harga masing-masing jenis instrumen di mana Reksa Dana berinvestasi, yang dapat berubah setiap harinya, tergantung pada kondisi pasar.

PENGELOLAAN DANA INVESTOR

Pengelolaan dana investor di Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana syariah berbeda dengan pengelolaan dana di lembaga investasi lain seperti di perbankan. Investor yang menanamkan investasinya di produk perbankan akan menerima hasil investasi dalam jumlah atau besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan pada umumnya mereka tidak memperdulikan di mana dan bagaimana dana mereka dikelola. Investasi yang dilakukan kalangan perbankan tidak secara langsung berpengaruh terhadap nilai investasi yang dimiliki para investor. Dana yang dikelola tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau lebih kecil daripada hasil yang mereka akan berikan kepada investor. Seberapa pun hasil yang akan mereka terima tidak akan berpengaruh terhadap hasil investasi para investor, kecuali jika bank tersebut mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan pengelolaan dana di Reksa Dana, hasil investasi dari Reksa Dana berhubungan secara langsung dengan hasil portofolio investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Jika portofolio investasi memberikan hasil tinggi, maka investor juga akan menikmati hasil yang tinggi. Sebaliknya jika portofolio investasi memberikan hasil yang rendah, maka para investor juga akan mengalami hasil yang rendah atau bahkan menderita kerugian. Manajer investasi akan melakukan pengelolaan investasi ke dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, pasar uang dan

sebagainya, sesuai dengan keterangan yang diberikan di dalam prospektus. Perbedaan jenis instrumen ini membuat Reksa Dana terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis instrumen apa yang akan dikelola. Setiap jenis Reksa Dana memiliki karakteristik potensi laba serta risiko yang berbeda-beda, serta memiliki jangka waktu investasi yang tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang optimal.

PENGELOLAAN DANA INVESTOR DI REKSADANA SYARIAH

Reksa Dana syariah merupakan Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antar pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal*, maupun antar manajer investasi sebagai wakil pemilik harta dengan pengguna investasi (Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2001). Dengan demikian mekanisme operasional dalam Reksa Dana syariah terdiri dari, (1) mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan *wakalah* dan (2) mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan *mudharabah*. *Wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil¹⁰, sedangkan *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.¹¹

Sistem *mudharabah* memiliki beberapa karakteristik yaitu bahwa (1) pembagian keuntungan antar pemodal (*shahibul maal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal., (2) pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan kepada

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001). Hal. 1911

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & cendekiawan* (Jawa Barat : Tazkia Institute, 1999). Hal. 171

manajer investasi, (3) manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*tafrith*).¹²

KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA SYARIAH

Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah tidak akan terlepas dari tujuan awal didirikannya lembaga keuangan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius, yang memang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mengelola portfolionya, Reksa Dana syariah tidak hanya mempertimbangkan *return* dari investasi yang akan diperoleh, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya, yaitu bukan merupakan instrumen yang menghasilkan *riba*, dan apabila membeli instrument ekuitas maka perusahaan yang akan dibeli sahamnya tidak terlibat dalam produksi barang dan jasa yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam.

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia serta instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam. Portofolio efek ekuitas terdiri dari saham-saham perusahaan yang halal secara syariah termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Pre-emptive rights*) dan *Warrants*, yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum. Portofolio efek utang yang dipilih sebagai instrumen investasi terdiri atas obligasi-obligasi yang pendapatannya didasarkan atas bagi hasil yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum. Portofolio pasar uang yang dipilih sebagai instrumen investasi adalah terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pendapatannya bukan didasarkan atas pendapatan yang dikategorikan sebagai *riba*. Sedangkan perusahaan yang efeknya dapat dibeli oleh lembaga keuangan syariah hanyalah perusahaan yang jenis dan lingkup kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

Beberapa pedoman utama dari investasi untuk Reksa Dana syariah yang membedakan dengan pengelolaan Reksa Dana konvensional adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Instrumen Investasi Reksa Dana Syariah. Jenis dan instrumen investasi Reksa Dana syariah adalah (a) instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha, (b) penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, dan (c) surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Jenis Usaha Emiten. Reksa Dana syariah hanya dapat berinvestasi pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Adapun jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah (a) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan dilarang, (b) usaha lembaga keuangan konvensional, (c) usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, dan (d) usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.
3. Rasio (*nisbah*) Utang terhadap Modal. Suatu emiten dikatakan tidak layak apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, dimana hal ini merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba (rasio utang terhadap modal lebih besar dari 82%).
4. Pemilihan dan Pelaksanaan Transaksi. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung risiko (*gambling*). Transaksi-transaksi yang dilarang menurut pedoman pokok investasi Reksa Dana Syariah adalah (a) melakukan penawaran palsu (*Najsy*), (b) melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*), yang dalam istilah syariah disebut *Bai'al-ma'dum*, (c) *Insider trading*, yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memanfaatkan informasi dari orang dalam untuk memperoleh keuntungan, dan (d) melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat

transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari pada modalnya.¹³

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksadana Konvensional

Perbedaan	Syariah	Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata return, tapi juga SRI (Socially Responsible Investment)	Return yang tinggi
Operasional	Ada proses screening	Tanpa proses screening
Return	Proses Cleansing / filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan Bapepam	Hanya Bapepam
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu), ihtikar, maysir dan riba	Selama transaksinya bisa memberikan keuntungan

KESIMPULAN

Pada prinsipnya reksadana tidak bertentangan dengan syariat, karena menggunakan prinsip bagi hasil. Para pemodal masing-masing patungan dengan menyetorkan dana dan hasil investasinya juga dibagi kepada para pemodal sesuai dengan proporsi modal yang disetorkannya. Yang jadi masalah adalah kemana dananya diinvestasikan dan bagaimana cara bagi hasilnya. Reksadana konvensional tentu saja hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan saja untuk mengatur portofolio investasi. Sedangkan,

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

reksadana syariah juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan selain tingkat keuntungannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Aziz Budi Setiawan, *Reksadana Syariah; Alternatif Investasi Islami*, Majalah Hidayatullah, 2005.
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, Cet 2, 2006).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
- Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publising, cet 2 2008).
- Heri Sudarsono, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah"*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)
- Iswi Hariani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Muhammad, *'Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer'*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama & cendikiawan* (Jawa Barat : Tazkia Institute, 1999).
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hal. 97-100
- Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27)